Kepada

: Manager PT PLN Yth

Tanjung Redeb

Perihal

Penambahan daya dan balik nama

Dengan hormat,

Untuk mencukupi kebutuhan listrik pada usaha kami dan adanya perubahan pemilik maka kami mohon untuk dapat disetujui penambahan daya dan balik nama sebagai berikut:

Data awal

Nama

: Muhammad Ali

Tarif/daya

: B1/3500 VA

IDPEL

: 233000030412

Alamat

: H Isa II

Diubah menjadi

Nama

: Sosilawati

IDPEL

: 233000030412

Alamat

: H Isa II

Daya yg dibutuhkan : 66.000 VA

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan data sertifikat perubahan dan KTP, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih

Tanjung Redeb, 12 Desember 2016

Pemohon 90EB3ADF870355655

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

: 6403054404750007

Nama SOSILAWATI
Tempat/Tigitahir BaTu BaTu 04 04 1975
Jenis Kelamin PEAL BATU 04 04 1975
Jenis Kelamin PEAL MANGGA II
RT/RW 035/
KelDesa TANJUNG REDEB
Kecamatan TANJUNG REDEB
Kecamatan TANJUNG REDEB
Agama ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga 104 04 2017

PT FUS INCOMESTA (PERSTRO) Kp. Tanjung Redep 77300

TANDA TERIHA PEDBAYARAN REKONING LISTRIK :

FLN P24FST

tko.Cetak

i_000273,⇔

Petugas: 969960254

No.Resi

£ 77300+06/12/014536

Tenggal: 14-05-2012 13:02:32

-- STRUK FEITRAYARAN TAGIHAN LISTRIK

I MENTATIAN ALI

EL/TH

TARTE/DAYA

1 H/3,500 VA

NON SUBSIDI

: Ro. 0

FP TAG PLA HAMA REF : Rp. 312:800

: 00000700000191633320120514130232

FLM menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah. mohon Disimpan

AMIN FGS


TOTAL DAYAR

"a Ros∖

314.500

- Rincian Jabihan dapat biakses di http://www.pln.co.id atau PLN terdekat

Esa Admin Pos Sudah Termasuk FFN 10 % , PKP : PT. Pos Indonesia (Persero). NFWP: 01.001.620.2-095.000.





Mulianinad Ali

BADAN PERTALAHAN NASIONAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/长度耳片中的大多大

BERAU

A 1050867

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK - MILIK.

BUKU-TANAH DESA : KELURAHAN TANJUNG RED B.

HAK : MILIK. - No. Mo825.

SURAT-UKUR NO. : 172 / GS / TAHUN 1989, -

A 1050867

KANTOR AGRARIA: PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA:

ERAU.

BADAN PER

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : KALIMANTAN TIX

D E D A II.

KABUPATEN/KOTAMADYA:

KECAMATAN :

Rp. 10.000,-

A 1050867

KANTOR AGRARIA PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA BERAU.

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN)

1 17 7	A			/
Sebab perobahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Apotik Pertawas	rg1.11-8-1990.	Bank Pembangunan	kepa1	a ^K antor Pertanahan
Jerdasarkan Akta	Rp. 5.000.	Kalimantan Timur	Kab	ipaten Berau
lipotik l	No.839DP/1990.	Cab. Tg. Redeb.	ENTANAMA	May 1
fg1.5-Juli- 1990		1/3/		ic
10.124/C+TR/VII/9	o	16	lir.	RIDI SUMA'MUR
yang dibuat oleh	(1)	100	MIR	010080075.
sdr.Mastur Jafr1.	BA		C. mine	
selaku PPAT.Kec.			No. 180/	
Fan j ung Redeb		208b	/1 990。	
hingga sebesar:		2	-	
Rp. 4. 000. 000.				
Warrandoannogar				,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ROYA HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN SURAT	20-6-03	- 196 - Table	AH //3	Ropalo Rentor Pertundad
DARILBANC BOD	Ma202 1884 03.	BERAKHIR CHAPUS	か、現在でい	Merceyalo
No:DYO/B:24BID-1R/0 IGL:-12=06=2ER)3.	03		OF THE	DES SALDADAS PROVIDED
				000 086 048
		en dafter diKantor	Fertana	nen
As a second			CI. VESILE	Kepala Kantor Per
B <mark>erdasarkan Akte</mark> Jual ^B eli keselu	Tg1. 2 /2003.	DO 19 1	1	
ruhan yang dibuat	LDI. .622 / 208/.0.	3 - Umur= 20 Tahun 7	178	Man Kab. Berau
oleh Sony Thio SH	······			ALLERAL WAR
PPAT/Notaris No.			16	
564/JB/TJR/XI/	# A.	= 1	- Park	05
2003. Tgl. 13-11-				Dres Saldaris Prano
				NIP. 010 086 01
2003		/		
	ļ	L		<u> </u>

Daftar isian 207b

a). Nomor Hak: M:825:

b). Nomor: ...172/GS...../198.9....

DALAM				
Kalimantan Timur.				
Berau.				
Tanjung Redeb.				
Tanjung Redeb.				
RT. XVI.				
No.DA 03/DIP 81 - 82/1981.				
Kotak Nomor Persil				
: Sebidang tanah pekarangan kosong.				
Patok batas I s/d IV dipasang kayu ulin				
berdiri diatas batas memenuhi pasal 2 huruf (d) PMA.No.8/1961.				
: 1.200 M ² (Seribu dua ratus meter persegi).				
* <u>(0.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0</u>				
Batas tanah ini ditunjukkan dan ditetapkan oleh Sdr. Moh. Ali dan disaksikan oleh saksisaksi yang berbatasan serta diketahui				
Kepala Kelurahan Tanjung Redeb.				

i). HAL LAIN-LAIN	:			The Salar Commission of		
	-			0.0000000000000000000000000000000000000		
	-			1		
*	-			The Parket		
	1			1.00		
KUTIPAN.			v	And the Control of th		
Untuk SERTIPIKAT.		- 120 may		of all parties and		
k). TG.REDEB. 23-Desember 198 9.	and the same of th	REDEB, 23 Des		C. Charles		
AN-WALKOTAMADYABEPAH-KDHETK-IF KEPALA KANTOR PERTANAHAN	AE-WAHAKOFAMADYA-BUPATEKDHEFKEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN					
KABUPATEN BERAU.	KABUPATEN BERAU. KEPAÉA:KANTOR:AGRARIA:					
OF THE PALA MANTOR ACRARIA-	Ub. KEPALA SEKSIB. PENDAFTARAN TANAH.					
Copple Specific Adactarge Canali,	Kepalu-Seksi-Pendaftaran-Tanah,					
	d.t.t.					
IF RUDI SVMA'MUR.	r	RUSTAMAJI YATIM BSc.				
NIP. 010080075.	1 -	NIP. 01.0069685。				
Pencatatan perubahan/penggantian gambar situasi :				and the same		
Gambar situasi ini tidak berlaku lagi karena				ACAC ABOUT \$150		
D		N-man Hole		di canada di		
2. Lihat gambar situasi Pengganti Nomor:	Nomor Hak:					
3. Pemisahan.						
Dikeluarkan gambar situasi	L u a s	Nomor Hak	Sisa Luas	1000		
Tanggal Nomor						
*						
2						
				-		
				-		
4. Sisanya diuraikan dalam gambar situasi nomor		198Nomor H	ak :	_		
Luas Tanah_:M ²						
Duas Tanan		An, WALIKOTAMADYA BUPATI KDH. TK. IL				
	*	KEPALA KANTOR AGRARIA u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,				
		-				

NIP.

Ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

- Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
- Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-Keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

- Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
- Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
- Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
- Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42

- Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000, —
- 2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

- Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
- Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya
 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —